



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan